

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KERUSUHAN DAN ANARKI SERTA
UPAYA PENANGGULANGANNYA DI RUMAH TAHANAN NEGARA**

(Studi Di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Astrid Azizy

Nim. 0910113081



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Faktor Penyebab Terjadinya Kerusuhan dan Anarki Serta Upaya Penanggulangannya (Studi di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya).”** Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Atas selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MH selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Ismail Navianto, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II yang penuh dengan kesabaran dan ketekunan untuk meluangkan waktu serta pemikirannya dalam membimbing penulisan skripsi ini.

Selain dari pada itu dengan selesainya penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari peranan dan dukungan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

2. Ibu Dr. Lucky Endrawati, SH, M.Hum selaku KPS S-1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Eny Haryati, SH, M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Agus Irianto, Bc.IP, SH, M.Si selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian pada Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya.
5. Bapak Aris Sakuriyadi, Amd.IP, S,Sos, MH, selaku Kasubsi Bantuan Hukum dan Penyuluhan yang telah membantu untuk memperoleh data-data didalam Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya.
6. Bapak Teguh Pamuji, Amd.IP, SH, MH, selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan yang telah membantu untuk memperoleh data-data didalam Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan bagi penulis.
8. Seluruh karyawan dan staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang telah membantu selama kuliah.

9. Ayah Bahrudin, SE dan Mama Herlis Idayani yang telah turut memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
10. Kakak Alfin Kusuma Dinata, Adek Arizkyani Fahrulisa dan Adek Alifia Lisa Bahrudin yang telah memberikan suatu dorongan serta motivasi dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
11. My Lovely Dahlia Agni Paramitha yang telah turut memberikan dorongan serta motivasi dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
12. Om Heru Mulyono Ilwan, SH, MH yang telah turut memberikan litelatur untuk menyelesaikan penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
13. Terima kasih kepada Agra, Albert, Yugo, Brian, Deka, Emil, Artha, Batak, Dewi, Andhita, Anindita, Tisya atas kekompakan serta kerjasamanya selama kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang.

Kepada seluruh pihak yang penulis sebutkan diatas serta pihak-pihak lain yang belum penulis sebutkan di atas, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapatkan imbalan yang melimpah dari Allah SWT.

Dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang ada, maka akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin lepas dari kekurangan-kekurangan dan kelemahan, baik secara teknis penulisan, materi serta bahasa yang dipergunakan

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Amiiin

Malang, April 2013

Penulis

Astrid Azizy



DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Ringkasan	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penulisan	10
D. Manfaat Penulisan	10
E. Sistematika Penulisan	12
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Pidana Penjara	14
1. Pengertian Mengenai Narapidana	14
B. Kajian Umum Tentang Teori-Teori Pemidanaan	14
1. Teori Retributif (<i>Retribution Theory</i>) atau Teori Pembalasan	15
2. Teori relatif atau teori tujuan (<i>utilitarian/doel theorien</i>)	16
3. Teori Pencegahan	16



4. Teori Rehabilitasi	16
5. Teori Integratif (Teori Gabungan)	17
C. Kajian Umum Mengenai Upaya Penanggulangan Kejahatan	17
D. Kajian Umum Mengenai Rumah Tahanan Negara	20
E. Kajian Umum Mengenai Tahanan	21
1. Jenis Penahanan	22
2. Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)	23
3. Penahanan Rumah	24
4. Penahanan Kota	24
F. Kajian Umum Mengenai Teori Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan	25
1. Teori Differential Association	25
2. Teori Anomie	27
G. Kajian Umum Tentang Kerusuhan dan Anarki	28
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	32
D. Populasi dan Sample	33
E. Jenis dan Sumber Data	34
F. Tehnik Pengumpulan Data	35
G. Analisis Data	36
H. Definisi Operasional Variabel	37



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya ...	38
1. Visi dan Misi Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya	40
2. Tugas Pokok dan Fungsi Rutan	42
3. Tata Tertib Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya	42
4. Kegiatan Tahanan dan Narapidana Selama Berada Di Dalam Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya	42
5. Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya	45
6. Tugas Kepala Rumah Tahanan Negara	46
7. Tugas Kepala Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan	47
8. Tugas Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan	48
9. Denah Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya	56
B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kerusakan dan Anarki Dalam Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya	57
1. Faktor Intern yang menimbulkan terjadinya kerusakan dan anarki dalam Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya	61
2. Faktor ekstern yang menimbulkan terjadinya kerusakan dan anarki dalam Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya	63
3. Frekuensi Terjadinya Kerusakan dan Anarki Dalam Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya	65
C. Upaya Penanggulangan Kerusakan dan Anarki Dalam Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya	67
D. Analisa Keberadaan Narapidana Didalam Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya	73

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan	76
B. Saran	81

Daftar Pustaka




DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel.1. Jumlah Kepegawaian Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya	48
Tabel.2. Jumlah Pegawai Kesehatan.....	52
Tabel.3. Petugas Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya.....	53
Tabel.4. Warga Binaan Pemasyarakatan Anak.....	53
Tabel.5. Daftar Jumlah Penghuni Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya.....	54
Tabel.6. Daftar Penghuni Tahanan.	55
Tabel.7. Daftar Penghuni Narapidana.....	56
Tabel.8. Kapasitas dan Jumlah Hunian.....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1: Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya	43
Gambar 2: Denah Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya	47
Gambar 3: Kondisi Lingkungan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya.....	56
Gambar 4: Suasana Ruang Kunjungan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya	61
Gambar 5: Suasana Blok A Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya.....	65
Gambar 6: Suasana Blok B Rumah Tahanan Negara Klas Surabaya	77



Ringkasan

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup di penuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara kebutuhan yang satu dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang sering bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini, manusia bersikap dan berbuat. Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah, adanya persamaan dimuka hukum tanpa diskriminasi, sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan penghayatan, pengamalan, dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia maupun Hak serta Kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan menjadi suatu keharusan yang mendasari setiap warga negara, setiap penyelenggaraan negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik dipusat maupun didaerah.

Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian terhadap keadaan nyata atau pada lapangan yang ada pada kawasan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya yang di dalamnya ditemukan kasus mengenai terjadinya kerusuhan dan anarki serta tata cara upaya penanggulangan kerusuhan dan anarki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis kriminologis, yaitu suatu penelitian dengan memahami gejala kejahatan didalam pergaulan masyarakat atau penanggulangan kejahatan yang meliputi perbaikan narapidana dan upaya mencegah atau mengurangi kejahatan yang mungkin akan timbul.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hukum mengatur segala bentuk kepentingan-kepentingan masyarakat dan hukum ditetapkan untuk suatu peristiwa yang terjadi di masa sekarang atau di masa yang akan datang, maka pelaksanaannya harus ditegakkan tegas sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang untuk mencapai kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum selalu berkembang, mengikuti perkembangan masyarakat. Pelaksanaan undang-undang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum terletak pada suatu pelaksanaan hukum itu sendiri. Ketertiban dan kenyamanan hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan apabila hukum itu dilaksanakan, karena hukum diciptakan untuk dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas.

Kejahatan sering kali terjadi dalam masyarakat saat ini, bentuk kejahatan yang sering di terjadi berupa perampokan, pembunuhan, penculikan dan pemerkosaan. Kejahatan dapat timbul karena faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Faktor ekonomi dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan, karena pelakunya tidak mempunyai penghasilan dan desakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dilakukan dengan cara apapun dengan melakukan kejahatan.

Dalam faktor lingkungan, setiap orang berbuat jahat karena di pengaruhi oleh lingkungan yang mendorong untuk melakukan kejahatan. Hal ini dipertegas oleh suatu teori dalam kriminologi, yaitu Enrico Feri menyatakan bahwa suatu kejahatan dapat timbul karena faktor lingkungan.

Keluarga merupakan permulaan dari kehidupan baru. Seorang bayi dilahirkan, belum ada yang mampu meramalkan apakah bayi itu kelak akan menjadi seorang yang sukses atau seorang pesuruh, atau mungkin kelak menjadi seorang yang berkuasa ataukah seorang pencuri ataupun perampok, dan mungkin pula menjadi seorang pengemis. Tidak ada yang mampu memberi ramalan yang pasti apakah seorang anak tersebut seperti ini profesinya apabila besar nanti.¹ Dalam hal ini, agama tidak dapat disangkal lagi sebagai wadah yang tertinggi nilainya dalam usaha memerangi kejahatan. Sebab agama bertujuan untuk mencapai kesempurnaan pengikutnya dan dengan sendirinya kesempurnaan itu hanya dapat dicapai dengan cara menghindari kejahatan yang dilarang setiap agama dimuka bumi ini.

Terjadinya kejahatan di masyarakat beragama menunjukkan kegagalan para pemuka agama dan dinyatakan pula bahwa berkurangnya perhatian terhadap agama merupakan penyebab utama berkembangnya kejahatan yang ada di dalam masyarakat.

Kondisi yang meresahkan masyarakat tidak semata-mata terletak pada ketidakpuasan terhadap penegakan hukum, tetapi justru ketidakpuasan terhadap “penegakan hukum dalam arti luas”, yaitu penegakan norma/tatanan dalam kehidupan bermasyarakat” di bidang politik, sosial, ekonomi, pertahanan-keamanan dan

¹ G.W.Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, (Jakarta: Pradya Paramitha, 1977), Hal. 89.

sebagainya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa, penyalahgunaan kekuasaan, praktek pilih kasih di bidang politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Inilah yang justru paling meresahkan masyarakat.²

Pada hakekatnya, kedamaian merupakan suatu impian dari semua lapisan masyarakat di Indonesia, namun semua itu tidak sesuai dengan kenyataan karena selama masih ada tindak pidana kejahatan di Indonesia, kehidupan aman dan tentram itu ada di dalam masyarakat. Karena pada hakikatnya, dimana ada masyarakat, maka di situlah pasti ada kejahatan.

Dalam hal ini sistem pemasyarakatan memiliki tujuan untuk mengembalikan suatu narapidana ke dalam lingkungan masyarakat sebagai warga yang baik dan berguna bagi negara.

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*). Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum yaitu mempunyai kekuasaan tertinggi didalam negara. Lahirnya penjatuhan

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan : PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm 21.*

pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja melainkan melalui proses peradilan.³

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup di penuh oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara kebutuhan yang satu dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang sering bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini, manusia bersikap dan berbuat.

Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertindak laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk didalam hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut fungsi umum hukum pidana.⁴

Perlakuan perbedaan didalam Rumah Tahanan Negara masih kerap kali terjadi, hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial antar tahanan, pada hakekatnya semua tahanan harus mendapatkan perlakuan yang sama antara tahanan satu dengan tahanan lainnya tanpa terkecuali, karena negara Indonesia menerapkan asas *Equality Before The Law*, dimana semua orang sama di depan hukum.

³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* : Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 33-34.

⁴ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* : PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 15.

Dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.UM.0106 Tahun 1983, maka Lembaga Pemasyarakatan tertentu diubah menjadi Rumah Tahanan Negara yang fungsinya tetap sebagai Lembaga Pemasyarakatan dan beberapa ruangnya ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara.

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Perawatan Tahanan Nomor. E. 76-UM.01.06 Tahun 1989 yang disebut Rumah Tahanan Negara adalah tempat :

1. Orang-orang yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang,
2. Terpidana penjara (dengan masa pidana tertentu).

Berkaitan dengan penahanan, **Asas Praduga Tidak Bersalah** telah dimuat dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”. Selanjutnya UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 18 ayat (1) menyatakan “Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁵

⁵ Pasal 18 ayat 1, UU RI No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dari kedua Pasal diatas jelas bahwa penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah, adanya persamaan dimuka hukum tanpa diskriminasi, sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan penghayatan, pengamalan, dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia maupun Hak serta Kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan menjadi suatu keharusan yang mendasari setiap warga negara, setiap penyelenggaraan negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik dipusat maupun didaerah.

Indonesia yang menerapkan asas *Equality Before The Law* dapat memasukkan seorang penjahat ke dalam Rumah Tahanan Negara, yang mengakibatkan suatu Rumah Tahanan Negara menjadi over kapasitas. Hal ini terjadi terhadap Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya. Kasus over kapasitas di tiap-tiap blok mengakibatkan adanya gesekan yang tidak dapat dihindarkan. Frekuensi kasus yang terjadi didalam Rutan, terjadi dalam kurun waktu seminggu 1x atau 2x, dalam hal ini, permasalahan yang timbul dalam Rutan, terjadi di karenakan kasus utang piutang antar tahanan satu dengan tahanan lainnya.⁶ Contoh kasus yang terjadi didalam Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya.

Tawuran Antar Narapidana di Rutan Klas 1 Surabaya. Pejabat Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur memilih diam terhadap kasus tawuran yang terjadi di Rutan Klas 1 Surabaya. Pada awalnya, pejabat Kanwil Kemenkumham sepakat untuk tidak angkat bicara mengenai kasus di Rutan Klas 1 Surabaya, setelah memilih diam terhadap kasus tersebut, beberapa pejabat Kanwil

⁶ Wawancara dengan Kepala Satuan Pengamanan Rutan (Ka. KPR). Tanggal 28 November 2012.

sudah mulai angkat bicara, mereka menjelaskan bahwa kasus tersebut disebabkan oleh over kapasitas dan tidak seimbang antara jumlah penghuni Rutan Klas 1 Surabaya serta jumlah petugas keamanan. Selain itu tawuran hanya melibatkan 6-8 narapidana.

Banyak pihak yang beranggapan, bahwa kasus yang terjadi di Rutan Klas 1 Surabaya, merupakan gagalnya sistem pengamanan Rumah Tahanan Negara serta gagalnya pembinaan terhadap penghuni Rumah Tahanan Negara. Anggapan tersebut di bantah oleh Ambeg selaku Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, Ambeg justru membela diri, bahwa semua Lapas dan Rutan di Jawa Timur, telah mengalami over kapasitas, bahkan Rutan Klas 1 Surabaya sangatlah over kapasitas. Faktor lainnya yaitu jumlah petugas Rutan tidak memadai, hal ini berbanding terbalik dengan penghuni Rutan yang mencapai 1.500 lebih

Pihak Rutan Klas 1 Surabaya telah memindahkan narapidana yang terlibat dalam tawuran ke Lembaga Pemasyarakatan Porong Sidoarjo dan Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang.⁷

Enam Narapidana Rutan Klas 1 Surabaya Pemicu Perkelahian Dipindah. Enam orang Narapidana Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Lowokwaru Malang dan Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Porong. Tujuan dilakukan pemindahan yaitu untuk mencegah

⁷ http://www.Tawuran_Antar_di_Rutan_Medaeng_''Kerusuhan_Medaeng_Faktor_Over_Capacity'.go.id/rumah-tahanan.

perkelahian susulan. Kepala Rutan Klas 1 Surabaya, Agus Irianto mengawal secara langsung proses pemindahan Narapidana tersebut.

Agus menyatakan bahwa perkelahian terjadi antara tahanan dan narapidana. Dalam perkelahian tersebut, ada beberapa Narapidana yang mengalami luka gores dan lebam, faktor tersebut dipicu masalah utang piutang. Akibat kejadian ini, jam besuk di Rutan Klas 1 Surabaya ditiadakan untuk sementara waktu.

Rutan Klas 1 Surabaya harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal penanggulangan kerusuhan dan anarki di Rumah Tahanan, dengan tujuan agar potensi-potensi kerusuhan dapat diminimalisir dengan baik. Pelaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, agar dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang no.12 Tahun 1995, harus diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.⁸

Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan residivis para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun dia sudah pernah dijatuhi hukuman. Sebagai contoh seseorang telah melakukan pembunuhan terhadap orang lain dikenai

⁸ <http://www.ub.ac.id> "Enam Napi Rutan Medaeng Pemicu Perkelahian Dipindah" Zainal Effendi – detik Surabaya.go.id.

pelanggaran Pasal 338 KUHP dan di kenai hukuman 10 tahun setelah 10 tahun dia menjalani hukuman, dia kembali melakukan pembunuhan.⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, dimana penulis tertarik untuk meneliti tentang **“FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KERUSUHAN DAN ANARKI SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA DI RUMAH TAHANAN NEGARA ”**. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui lebih mendalam kebijakan yang dilakukan pihak Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya untuk meminimalisir kerusuhan dan anarki serta ingin mengetahui cara-cara yang diambil ketika terjadinya suatu kerusuhan dan anarki dalam Rumah Tahanan.



⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 104

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan penelitian di rumuskan sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya kerusuhan dan anarki di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya kerusuhan dan anarki di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya kerusuhan dan anarki di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana upaya penanggulangan kerusuhan dan anarki di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Rumah Tahanan Negara dalam hal terjadinya kerusuhan dan anarki di Rumah Tahanan Negara.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Akademisi

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor yang menimbulkan kerusuhan dan anarki serta upaya-upaya penanggulangan kerusuhan dan anarki yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya.

b. Bagi Penulis

Dapat memberikan suatu wawasan serta pengetahuan yang lebih luas mengenai faktor yang menimbulkan kerusuhan dan anarki serta upaya-upaya penanggulangan kerusuhan dan anarki di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya.

c. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menentukan kebijakan Rumah Tahanan Negara, berkaitan dengan faktor yang menimbulkan kerusuhan dan anarki serta upaya penanggulangan kerusuhan dan anarki di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya.

SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi penulis, berikut ini merupakan sistematika penulisan seperti berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan latar belakang masalah yang memuat pentingnya pengkajian upaya penanggulangan kerusuhan dan anarki yang terjadi di Rumah Tahanan. Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan metode penulisan karya ilmiah hukum.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II menguraikan teori-teori secara umum tentang teori pidanaanan. Bab ini memuat pengertian tentang teori pidanaanan, pidana penjara, teori upaya penanggulangan kejahatan, tahanan, teori sebab terjadinya perilaku jahat, rumah tahanan, kerusuhan, dan anarki.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menguraikan metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian mulai dari pendekatan penelitian, pemilihan lokasi

penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini berisi tentang gambaran umum tentang Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, berisi tentang analisis serta pembahasan mengenai faktor yang menimbulkan kerusuhan dan anarki serta tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak Rumah Tahanan dalam hal upaya penanggulangan kerusuhan dan anarki yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya.

BAB V PENUTUP

Bab V ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah di paparkan dalam pembahasan. Saran berisi tentang harapan-harapan mengenai hasil tinjauan dan penelitian untuk membawa ke arah yang lebih baik lagi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Pidana Penjara

Pidana Penjara Pasal 12 KUHP :

Hukuman penjara lamanya seumur hidup atau sementara/ pidana penjara dilakukan dalam jangka waktu tertentu (min 1 hari – selama-lamanya 15 tahun atau dapat dijatuhkan selama 20 tahun, tapi tidak boleh lebih dari 20 tahun).¹⁰

A.1 Pengertian Mengenai Narapidana

Narapidana menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan* adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. persamaan perlakuan dan pelayanan.

B. Kajian Umum Mengenai Teori-Teori Pemidanaan

Istilah “pola” menunjukkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai, model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sesuatu. Dengan demikian, secara singkat bahwa “pola pemidanaan” yang di maksud disini ialah “acuan, pegangan atau pedoman untuk *membuat* atau

¹⁰ Pasal 12, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

menyusun sistem (hukum) pidana”. Penekanan pada istilah “membuat atau menyusun” sistem sanksi (hukum) pidana dimaksudkan untuk membedakan “pola pemidanaan” dengan “pedoman pemidanaan” (Guidence of Sentencing”). Pedoman pemidanaan lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan, sedangkan pola pemidanaan lebih merupakan acuan atau pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat atau menyusun perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana.¹¹

Berbagai pemikiran muncul mengenai manfaat pidana, sehingga muncul beberapa teori dan konsep pemidanaan yaitu¹² :

B.1 Teori Retributif (*Retribution Theory*) atau Teori Pembalasan

Pidana penjara yang dikenal di Indonesia sekarang ini terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan wujud dari berbagai teori-teori yang menyakini akan manfaat dari suatu hukuman. Hukuman sebagai suatu derita yang sengaja diberikan kepada pelaku tindak pidana ternyata mempunyai manfaat yang berbeda-beda¹³.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana-Cetakan ke-3*, Jakarta:Kencana, 2011, hlm. 151.

¹² Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Jakarta: CV. Indhill Co, 2007, hlm. 6-27.

¹³ J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta Rajawali, 1982, hlm. 201.

B.2 Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/ doel theorien*)

Menurut teori ini pembedaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai saran untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mengurangi frekuensi kejahatan. Karena tujuan yang bermanfaat ini maka teori relatif disebut juga teori tujuan (*utilitarian theory*) dimana pidana di jatuhkan bukan karena orang itu telah membuat kejahatan (*quia peccatum est*) tetapi supaya orang itu jangan melakukan kejahatan itu lagi (*ne peccetur*).

Jadi menurut teori relatif tujuan pidana adalah untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu dengan kata lain pidana yang dijatuhkan kepada sipelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk memelihara kepentingan umum.

B.3 Teori Pencegahan

Menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kembali tindak kejahatan merupakan ide dasar dari *deterrence* (pencegahan kejahatan), maksudnya tujuan hukuman tersebut sebagai sarana pencegahan.

B.4 Teori Rehabilitasi

Dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, tidak saja dilihat sebagai suatu balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeratan semata, tetapi ada suatu kegunaan tertentu yaitu dalam pelaksanaannya bukan pidana

badan, tetapi pidana hilang kemerdekaan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penempatan seseorang disuatu tempat tertentu dengan maksud membatasi kemerdekaan seseorang, maka tujuannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang berlaku dimasyarakat, atau dapat juga dikatakan dijatuhinya hukuman untuk seseorang pelaku tindak kejahatan bertujuan untuk merehabilitasi perilakunya.

B.5 Teori Integratif (Teori Gabungan)

Muladi mengkategorikan tujuan pemidanaan ke dalam 4 (empat) tujuan, antara lain¹⁴:

- a. Pencegahan (umum dan khusus)
- b. Perlindungan masyarakat.
- c. Memelihara solidaritas masyarakat.
- d. Pidana bersifat pengimbalan/pengimbangan.

C. Kajian Umum Mengenai Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut Soedjono Dirjosisworo untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat pada umumnya menggunakan tiga cara :

1. Preventif

Cara ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan ada dan meluasnya suatu kejahatan, dengan tindakan sebagai berikut :

¹⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni), 1985, hlm. 81-86.

a. Abolisionistik

Yaitu usaha penanggulangan dengan terlebih dahulu mempelajari sebab-sebabnya, kemudian melalui tindakan-tindakan untuk menghilangkan faktor penyebabnya. Usaha abolisionistik ini dilaksanakan dengan melibatkan beberapa pihak yang terkait diantaranya psikologi, kriminologi, sosiolog, ekonom dan lain sebagainya.

b. Moralistik

Yaitu suatu penanggulangan kejahatan dengan jalan mempertebal moral dan mental masyarakat agar masyarakat yang bersangkutan timbul kekebalan sehingga dapat melawan segala dampak negative yang dapat merusak masyarakat.

2. Represif

Arti kata represif yaitu mengekang atau menekan suatu peristiwa atau kejahatan yang telah terjadi. Jadi upaya represif merupakan usaha yang bersifat mengekang atau menekan kejahatan yang telah terjadi di masyarakat. Pihak paling dominan melakukan pemberantasan kejahatan adalah para penegak hukum antara lain Polisi, Jaksa, dan Pengadilan. Disamping untuk memberantas kejahatan yang terjadi dimasyarakat, upaya ini juga diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut, sehingga masyarakat menjadi aman.¹⁵

¹⁵ Soedjono Dirjosisworo, *Patologi Sosial*, Alumni. Bandung, 1981. hlm 72

3. Reformis

Ada dua bentuk penanggulangan kejahatan yang bersifat reformis, yaitu reformis dinamis dan reformis klinis. Upaya reformis dinamis berkaitan dengan penjatuhan sanksi yang tepat serta pengawasan dan pembinaan, sedangkan upaya reformis klinis berkaitan dengan pengobatan pelaku yang disesuaikan dengan jenis kejahatan.¹⁶

Menanggulangi kejahatan mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan di hukum di penjara atau lembaga pemasyarakatan. Perjuangan memperbaiki narapidana atau tahanan dari penyiksaan dan isolasi sebagai perwujudan teori pembalasan kearah system pembinaan dan pendidikan yang dilakukan oleh John Howard dan lain-lain. Penerapan system pembinaan di Negara kita dilakukan dengan sistem pemasyarakatan yang telah diawali sejak pidato Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo yang berjudul “Beringin Pengayoman”.¹⁷

¹⁶ Soedjono Dirjosisworo, *Sosio-Kriminology*, CV. Sinar Baru, Bandung, 1984. hlm 139

¹⁷ Soedjono Dirjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984. hlm 19

D. Kajian Umum Mengenai Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).¹⁸

Rutan juga merupakan fasilitas penahanan kota atau negara bagian bagi mereka yang bersalah, yang di kebanyakan negara bagian tidak dapat ditahan melebihi satu tahun. Penjara, di lain pihak adalah sebuah institusi negara bagian atau federal yang menahan mereka yang pada umumnya terkena hukuman pidana lebih dari satu tahun. Kebanyakan dari tahanan adalah orang-orang ganas, gelandangan, mereka yang tak patuh, pecandu, pelanggar hukum, mereka yang terpojok, pengemis, dan pelacur. Keikutsertaan mereka dalam kelompok ini memungkinkan mereka secara khusus terkena penangkapan dan penahanan. Fungsi rutan di kemudian hari menjadi lebih untuk menanggulangi orang-orang ini daripada untuk memerangi kejahatan.

Bagi mereka yang melakukan tindak kejahatan dan biasanya ditahan, tidak ada peraturan sosial untuk menahan mereka di dalam rutan sementara menunggu keputusan dari pengadilan. Ketika rutan ada untuk pertama kalinya

¹⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Tahanan_Negara, diakses hari kamis tanggal 13 September 2012, jam 10.00 WIB.

di Inggris dan digunakan pada abad pertengahan, uang jaminan untuk memastikan adanya pengadilan lebih sering digunakan daripada rutan.¹⁹

E. Kajian Umum Mengenai Tahanan

Tahanan adalah seseorang yang berada dalam penahanan. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya.²⁰

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung ditempatkan di dalam rumah tahanan (RUTAN).²¹

Hak-hak tersangka:

- a. Menghubungi dan didampingi pengacara.
- b. Segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari ditahan.

¹⁹ <http://www.metro.polri.go.id/rumah-tahanan>. diakses hari kamis tanggal 14 Oktober 2012, jam 21.00 WIB.

²⁰ UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²¹ PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- c. Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum.
- d. Meminta atau mengajukan pengguhan penahanan.
- e. Menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan.
- f. Menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga.
- g. Mengirim surat atau menerima surat dari penasehat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/pejabat rumah tahanan Negara.
- h. Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.
- i. Bebas dari tekanan seperti; diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.²²

E.1 Jenis Penahanan

Penentuan jenis-jenis tahanan dalam KUHAP merupakan hal baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia. HIR tidak mengenal berbagai jenis penahanan yang ada dalam HIR hanya penahanan di rumah, tahanan kepolisian, atau yang ada dalam HIR adalah penyebutan jenis tahanan berdasar pada instansi yang melakukan penahanan. Itu sebabnya dibedakan tahanan polisi, tahanan Jaksa atau tahanan hakim. Lain halnya dalam KUHAP

²² <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/>, diakses hari selasa tanggal 16 Oktober 2012, jam 09.02 WIB.

telah memperkenalkan dengan resmi menurut hukum, adanya macam-macam jenis penahanan.

Jenis penahanan yang resmi menurut KUHP, diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1). Menurut ketentuan ini jenis penahanan dapat berupa.²³

E.2 Penahanan Rumah Tanah Negara (RUTAN)

Diantara ketiga jenis penahanan, penahanan RUTAN inilah yang paling banyak permasalahannya. Masalah utama yang dihadapinya adalah pada saat KUHP mulai berlaku adalah mengenai pembangunan penyediaan RUTAN. Pemerintah dihadapkan pada masalah mendirikan sekian banyak rutan, yang memerlukan biaya pembangunan yang besar. Oleh karena itu sudah dapat dibayangkan betapa beratnya memenuhi penediaan Rutan dalam waktu yang singkat. Sedang orang yang dikenakan penahanan terus juga mengalir. Maka untuk sementara supaya kesulitan bisa di atasi penjelasan pasal 22 ayat (1) telah menggariskan pedoman kebijaksanaan. Kebijakan yang digariskan dalam penjelasan tersebut berupa pedoman: selama Rutan belum ada pada suatu tempat, penahanan dapat dilakukan di kantor Kepolisian, Kantor Kejaksaan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Sakit dan dalam keadaan yang mendesak di tempat lain.²⁴

²³ Pasal 22 ayat 1, 2, 3, Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) Pasal 22 ayat 1, 2, 3.

²⁴ Pasal 22 ayat 1, 2, 3, KUHP Pasal 22 ayat 1, 2, 3.

E.3 Penahanan Rumah

Penahanan dilakukan di rumah “tempat tinggal atau rumah kediaman” tersangka atau terdakwa. Selama tersangka/terdakwa berada dalam tahanan rumah dia harus “diawasi”. Jadi terhadap tersangka/terdakwa yang sedang menjalani penahanan Rumah berada dalam “pengawasan” pejabat yang melakukan tindakan penahanan rumah tersebut. Bagaimana cara pengawasannya, undang undang sendiri tidak menentukan. Dengan demikian pengaturran pengawasan penahanan rumah sepenuhnya tergantung kepada kebijaksanaan pejabat yang bersangkutan. Apakah harus dikawal atau harus diamati terus menerus, tentu tergantung dari kebutuhan dan keadaan yang menyangkut tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka/terdakwa serta sifat dan perilakunya. Atau barangkali pengawasannya dapat dilimpahkan pejabat yang bersangkutan kepada kepala desa maupun kepala RT atau RW. Yang terutama untuk tujuan pengawasan tersebut adalah untuk menghindarkan terjadinya segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

E.4 Penahanan Kota

Berbeda halnya dengan penahanan rumah. Pada penahanan Rumah tersangka/terdakwa yang sedang menjalani tahanan itu diawasi. Lain halnya pada penahanan Kota, terhadap mereka tidak dilakukan pengawasan

langsung. Terhadap mereka undang-undang hanya memberi “kewajiban” untuk “melaporkan” diri pada waktu-waktu yang telah ditentukan.²⁵

F. Kajian Umum Mengenai Teori Tentang Sebab-Sebab Kejahatan

F.1 Teori Differential Association

Sebelum teori Differential Association di ajukan oleh Sutherland, pergaulan sudah di tunjuk sebagai faktor yang dapat menimbulkan kejahatan. Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang di pelajari. Untuk beberapa kejadian yang benar, akan tetapi tentunya tidak benar untuk semua kasus. Teori Sutherland mendasar pada postulat bahwa kejahatan berasal dari organisasi sosial dan merupakan pernyataan dari organisasi sosial tersebut. Menurut Sutherland perilaku kejahatan adalah perilaku manusia yang sama dengan perilaku manusia pada umumnya yang bukan kejahatan. Dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan, Sutherland mengajukan 9 proposisi sebagai berikut :

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang di pelajari secara negatif berarti perilaku kejahatan tidak di warisi.
2. Perilaku kejahatan di pelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama bersifat lisan maupun dengan menggunakan bahasa isyarat.

²⁵ Pasal 22 ayat 1, 2, 3, KUHP Pasal 22 ayat 1, 2, 3.

3. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif, komunikasi yang bersifat nirpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif, tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan.
4. Apabila perilaku kejahatan di pelajari, maka yang di pelajari tersebut meliputi :
 - a. Tehnik melakukan kejahatan;
 - b. Motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
5. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan (definisi) aturan hukum baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
6. Seseorang yang menjadi delinkeun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat dari pada yang tidak jahat.
7. Differential Association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya. Hubungan dengan ini, maka Differential Association bisa dimulai sejak anak-anak dan berlangsung sepanjang hidup.
8. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.

9. Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum, akan tetapi hal tersebut dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari nilai yang sama. Pencuri umumnya mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang, akan tetapi pekerja yang jujur, dia bekerja juga dengan tujuan untuk memperoleh uang.

Dengan mengajukan teorinya tersebut, Sutherland ingin menjadikan teorinya tersebut sebagai teori yang dapat menjelaskan semua sebab-sebab kejahatan.²⁶

F.2 Teori Anomie

Salah satu cara mempelajari suatu masyarakat adalah melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi. Masyarakat seperti itu di tandai oleh kepaduan, kerja sama dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya tertata dalam suatu keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu disebut dysfunctional (tidak berfungsi).²⁷

²⁶ I.S.Susanto, *Kriminologi* : Genta Publishing, Yogyakarta, 2011 hal 93-95.

²⁷ *Ibid*, hlm 58-59

Dalam hal ini, pada dasarnya yaitu di masyarakat bukan tidak ada sama sekali norma/aturan. Norma/aturan itu ada, namun cenderung dilanggar, sedangkan norma yang tidak ada justru dipatuhi.²⁸

G. Kajian Umum Mengenai Kerusuhan dan Anarki

Kata kerusuhan sendiri mempunyai banyak makna. Kata mengenai kerusuhan identik dengan banyak gangguan keamanan seperti keributan, huru-hara serta kekacauan atau dalam kata yang sederhana, kerusuhan di artikan sebagai situasi yang tidak aman bagi masyarakat atau individu lainnya. Kerusuhan di definisikan sebagai suatu tindakan melawan suatu kebijakan publik yang dilakukan oleh lebih dari tiga orang, dengan cara melakukan kekerasan. Karena pada unsurnya dari kerusuhan yaitu kekerasan yang dilakukan.²⁹

Kekerasan merupakan sebagai sifat yang sangat keras, tekanan yang berdampak terhadap suatu kekuatan yang sangat kuat. Dalam adanya kerusuhan yang di timbulkan, dimana kerusuhan dapat di katakan sebagai tindak kejahatan, karena kerusuhan sama halnya dengan kekerasan. Dimana kerusuhan dilakukan dengan cara kekerasan. Pada faktanya kerusuhan disebabkan karena adanya perlakuan yang tidak adil, sehingga mereka menuntut agar keadilan itu sama tanpa adanya suatu perbedaan.

²⁸ Hang Out Ismail Navianto tentang Kriminologi.

²⁹ Tri Kama, *Kamus lengkap bahasa indonesia*, Karya Agung, Surabaya, hlm 434.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "Anarki" berarti perilaku yang mengarah pada kekerasan dan perusakan fasilitas, yang mengancam keselamatan.³⁰

Anarki terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindakan pembalasan terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu.

Alasan yang sering menjadi penyebab anarki misalnya kesejahteraan masyarakat yang tidak terpenuhi, kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat, dan lain sebagainya.

Anarkisme juga dapat mengganggu kepentingan masyarakat dan menimbulkan kekawatiran terhadap masyarakat. Dan tindakan seperti itu harus dicegah atau dihapuskan dengan cara memberi ganjaran atau pidana sebagai akibat dari perbuatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yakni menjunjung tinggi hukum.³¹

³⁰ Tri Kama, *Kamus lengkap bahasa indonesia*, Karya Agung, Surabaya, hlm 37.

³¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 20

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian terhadap keadaan nyata atau pada lapangan yang ada pada kawasan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya yang di dalamnya ditemukan kasus mengenai terjadinya kerusuhan dan anarki serta tata cara upaya penanggulangan kerusuhan dan anarki. Istilah metode dalam penelitian yaitu jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga dua hal penting yang terdapat dalam sebuah metode adalah cara melakukan sesuatu dan rencana dalam tata cara pelaksanaan.

Penelitian ini mengkaji atau meneliti terkait dengan faktor terjadinya kerusuhan dan anarki serta upaya penanggulangan kerusuhan dan anarki di lembaga pemasyarakatan khususnya yang dalam lingkup Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya. Sehingga dapat kita ketahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yang bersifat *Yuridis Empiris*. Pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan hal-hal yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan dan bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang ada beserta literatur lainnya untuk selanjutnya dihubungkan dengan kondisi faktual yang ada dalam masyarakat.

Cara kerja dari metode yuridis empiris dalam penelitian ini yaitu, *yuridis* dimaksudkan untuk mengkaji atau menganalisa dari segi keilmuan hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku seperti: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Sedangkan pendekatan *empiris* digunakan untuk mengkaji berdasarkan kenyataan atau fakta yang terkait berhubungan mengenai faktor terjadinya kerusuhan dan anarki serta upaya penanggulangan kerusuhan dan anarki di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya. Selanjutnya hasil dari kedua pendekatan tersebut dihubungkan, sehingga pada akhirnya akan dapat menjawab perumusan masalah yang diteliti.

Untuk kajian ini, kami meneliti dua hal yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan faktor yang menyebabkan timbulnya kerusuhan dan anarki serta upaya penanggulangan kerusuhan dan anarki dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya.

Setelah didapat bahan yang diharapkan kemudian dilakukan pengkajian secara mendalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis kriminologis, yaitu suatu penelitian dengan memahami gejala kejahatan didalam pergaulan masyarakat atau penanggulangan kejahatan yang meliputi perbaikan narapidana dan upaya mencegah atau mengurangi kejahatan yang mungkin akan timbul, karena penelitian ini suatu penelitian yang menambah dari hasil penelitian yang sudah ada, sehingga memperoleh data yang dapat di jadikan sebagai penjelasan dari masalah yang di bahas.³²

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya yang masih berada dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur.

Memilih Rumah Tahanan dengan berbagai pertimbangan, karena dalam Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya frekuensi kasus kerusuhan dan anarki yang dilakukan tahanan dan narapidana cukup tinggi. Selain itu alasan pemilihan lokasi di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, karena Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya merupakan Rumah Tahanan terbesar di Jawa Timur.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.32

D. Populasi dan Sampel

Penentuan populasi dan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu penentuan jumlah tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti berdasarkan tujuan dan kriteria atau pertimbangan tertentu.

A. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Dalam penelitian ini, populasi meliputi petugas pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya.

B. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel untuk petugas lapas dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sample dengan pertimbangan/penilaian subyektif dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.³³

C. Responden

Responden adalah orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti. Dalam penelitian ini responden yang dipilih yaitu dari sampel yang telah ditentukan dan nantinya akan diambil kevalidan data dengan mencantumkan identitas lengkap guna keabsahan data penelitian.

³³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta, 2004, hlm 91.

Responden ini terdiri dari :

- Teguh Pamuji, Amd.IP.,S.H.,M.H selaku Ka. KPR (Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan);
- Aris Sakuriyadi, Amd.IP.,S,Sos.,M.H, selaku Kasubsi Bantuan Hukum dan Penyuluhan;
- Lima orang Narapidana Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya
Inisial Narapidana : AW, KC, AA, NB, ST

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan, yaitu dari para pihak yang telah ditentukan sebagai *informan* atau narasumber seperti Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Jawa Timur dan Kepala Satuan Pengamanan Rumah Negara Klas 1 Surabaya dan Kepala Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan.

Pengumpulan data primer teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah teknik wawancara yaitu mengadakan serangkaian tanya jawab langsung dengan responden. Adapun responden yang dimaksud adalah 5 Narapidana dan 2 petugas Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya.

Agar data informasi yang diperoleh dapat mendekati validitas, maka wawancara tersebut menggunakan sistem terbuka, dalam artian pada saat wawancara menggunakan tanya jawab sehingga sesuai dengan yang dikehendaki oleh penulis.

- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi/literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.³⁴

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan atau secara langsung dari masyarakat atau dari lembaga tempat dilaksanakannya penelitian.

F. Tehnik Pengumpulan Data

Data yang diambil adalah data primer yang di dapat melalui tehnik wawancara kepada pihak-pihak yang terkait di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya serta Narapidana dan data sekunder yang berupa undang-undang yang terkait dengan kasus ini. Tehnik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara ke beberapa pihak terkait dengan cara berhadapan langsung secara fisik dan mendengarkan sendiri suaranya, terhadap faktor penyebab terjadinya kerusuhan dan anarki serta upaya penanggulangan kerusuhan dan anarki di Rumah Tahanan Negara Klas 1

³⁴ Burhan Bungim, *Metodologi penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 46.

Surabaya. Namun, tetap menggunakan pedoman pengamatan yang sesuai dengan pokok kasus yang diteliti.

Tehnik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara, menggunakan data yang di peroleh dari studi serta litelatur yang terkait.

G. Analisis Data

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Keseluruhan data yang diperoleh baik primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dan diberikan penggambaran mengenai upaya penanggulangan kerusuhan dan anarki di Rumah Tahanan. Untuk mempermudah pembahasan serta mendapatkan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian di lapangan, maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa apa adanya dan menyadarkan pada logika dalam bentuk uraian kalimat.


Dimana penulis mendeskripsikan dan menganalisis data-data di peroleh di lapangan kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

H. Definisi Operasional Variabel

Kerusuhan adalah yang mengarah pada pertikaian antar tahanan, bisa perilaku tahanan maupun tahanan antar narapidana, kepada petugas, tahanan antar narapidana, yang dilakukan secara berkelompok.

Anarki adalah perilaku yang mengarah pada kekerasan dan perusakan fasilitas, yang mengancam keselamatan.

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya

1. Sejarah singkat

Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya beralamat di jalan Letnan Jenderal Sutoyo Medaeng Waru Sidoarjo. Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya di bangun sejak tahun 1976 dan di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 26 September 1985 Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985, di resmikan pada tahun 1985.

Bangunan ini semula di rancang untuk lembaga pemasyarakatan khusus anak, namun karena kebutuhan organisasi berubah fungsi untuk orang-orang yang melanggar hukum wilayah kotamadya Surabaya, maka dinamakan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya atau yang lebih dikenal dengan sebutan Rutan Medaeng, meskipun tempatnya berada di Kabupaten Sidoarjo.


Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya berdiri pada ketinggian +3 m di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 25 s/d 30 derajat celcius, dan tempatnya strategis dekat terminal Bungurasih dan Pelabuhan Udara Juanda Sidoarjo.

Kondisi bangunan sudah mengalami beberapa kali renovasi yang berguna untuk menambah kekuatan fisik dan daya tampungnya. Fenomena sosial berjalan sangat cepat, sehingga mempengaruhi kualitas dan kuantitas tingkat

kriminal yang berkembang pesat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta adanya pergeseran tata nilai, sehingga mengakibatkan over kapasitas yang tidak bisa dihindari. Kapasitas Rutan Surabaya berdasarkan standart HAM adalah 504 orang, sedangkan jumlah penghuni pada saat ini mencapai =1528 orang tahanan dan narapidana.³⁵

Sarana atau fasilitas dalam hal ini sangatlah penting dalam menunjang segala aktifitas para tahanan selama menjalani masa-masa pembinaan. Fasilitas yang dimiliki diantaranya:

- a. Blok A – I + W;
- b. Ruang kepala rumah tahanan;
- c. Ruang pegawai;
- d. Ruang tamu;
- e. Ruang TU;
- f. Ruang band;
- g. Masjid;
- h. Gereja;
- i. Lapangan bola volley;
- j. Ruang besuk;
- k. Koperasi Rutan;
- l. Aula;



³⁵ Profil Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, di akses tanggal 27 Desember 2012, jam 19.00 WIB

m. Poli klinik.

2. Visi dan Misi

Visi Rutan Kelas I Surabaya

Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap para Warga Binaan Pemasyarakatan dan Masyarakat serta Penegakan Hukum oleh Petugas yang Profesional, Berwibawa, Berwawasan, dan Beriman Kepada Tuhan Yang Maha Esa guna mencapai Reformasi Birokrasi Pemasyarakatan.

Misi Rutan Kelas I Surabaya

Misi Rutan Kelas I Surabaya adalah “ASRI” yang dijabarkan sebagai berikut:

A : AMAN

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dengan mengedepankan pada pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah terhadap warga binaan dan masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

S : SOLID

Menjunjung tinggi solidaritas sesama Petugas Pemasyarakatan dengan tidak mengabaikan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

R : RELIGIUS

Petugas Rutan Kelas I Surabaya harus selalu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya mempunyai mental dan moral yang handal untuk mewujudkan pelayanan yang prima, sehingga bisa menjadi panutan Warga Binaan Pemasyarakatan.

I : IPTEK

Petugas Rutan Kelas I Surabaya harus menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin berkembang dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari.³⁶

Selayang Pandang**Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya.****(Griya Winayajamna Miwarga Laksa Dharmesti)**

Griya	: Rumah/Tempat
Winarya	: Pendidikan/Bimbingan
Jamna	: Manusia/Orang
Miwarga	: Salah Jalan/Sesat
Laksa	: Tujuan
Dharmesti	: Berbuat Baik
Bermakna	: Rumah Pendidikan Manusia Yang Salah Jalan Agar Patuh Pada Hukum dan Berbuat Baik.

³⁶ Profil Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, di akses tanggal 27 Desember 2012, jam 19.00 WIB

3. Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Tahanan Negara :

- Menyelenggarakan proses penerimaan
- Penempatan
- Perawatan
- Keamanan tata tertib tahanan untuk kepentingan penyidikan
- Penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

4. Tata Tertib Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya :

1. Dilarang membawa *handphone*;
2. Dilarang membawa narkoba;
3. Dilarang membawa senjata tajam dan senjata api;
4. Dilarang membawa *camera* dan *handycam*.

Tata tertib yang ada di atas mengikat semua pihak yang berkunjung ke Rutan Klas 1 Surabaya maupun para tahanan maupun narapidana. Tata tertib tersebut merupakan suatu aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Ham.

5. Kegiatan Tahanan dan Narapidana Selama Berada Di Dalam Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya

Pada pukul 06.00 WIB, dilakukan pembukaan blok yang dilakukan oleh petugas Rutan yang menjaga tiap-tiap blok. Para tahanan dan narapidana dibebaskan melakukan aktivitas, dalam ruang lingkup Rutan, termasuk mendapatkan kunjungan dari pihak keluarga. Setelah bebas untuk melakukan

aktivitas didalam Rutan, pada pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, para tahanan dan narapidana, masuk ke dalam bloknya masing-masing. Pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB para tahanan bebas untuk melakukan aktivitas.³⁷

Senin dan Jum'at, dilakukan senam pagi pada pukul 07.00-08.00 WIB Selama berada didalam Rutan, para tahanan maupun narapidana, mendapatkan hiburan musik, yang dilakukan pada setiap hari selasa, adapun aktivitas lainnya berupa bulu tangkis dan tenis meja. Kegiatan ini dilakukan untuk menghilangkan rasa stress, para tahanan maupun narapidana selama berada didalam Rutan.

Selama berada didalam Rutan, kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan wajib untuk dilakukan, dengan tujuan untuk memperbaiki sikap dan akhlaq para tahanan maupun para narapidana. Kegiatan keagamaan kaum nasrani, dilakukan di gereja, dalam hal ini, yayasan bersangkutan sering masuk ke dalam Rutan untuk mengisi pencerahan. Mengenai pembinaan kerohanian yang ada didalam Rutan, dilakukan MOU dengan pihak luar, baik itu non islam dan yang beragama islam. Untuk islam, pihak Rutan bekerja sama dengan Kementerian Agama yang ada di Pemerintah, sedangkan bagi non islam, pihak Rutan bekerja sama dengan pihak yayasan keagamaan.

³⁷ Hasil wawancara dengan Aris Sakuriyadi selaku Kasubsi bantuan hukum dan penyuluhan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dilaksanakan pada 23 Desember 2012.

Untuk kaum Nasrani sendiri, dimana melakukan kegiatan keagamaan hampir setiap hari, sekitar pukul 08.00-11.00 WIB, untuk umat islam, hampir setiap hari melakukan pengajian dan pada sore harinya, dilakukan jema'ah Al-Qur'an.³⁸

Mengenai pembinaan yang dilakukan oleh pihak Rutan, pembinaan yang ada di Rutan Klas 1 Surabaya, di bagi menjadi 2, yaitu :

1. Pembinaan Kemandirian meliputi keterampilan kerja.
2. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kerohanian. Pembinaan di gereja maupun di masjid merupakan di bawah naungan Bankumluh. Bankumluh sendiri merupakan pelayanan kunjungan ketika sanak saudara ingin membesuk.


Kegiatan yang ada didalam Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dilakukan dengan tujuan, agar para tahanan serta narapidana dapat menghapus waktu mereka. Tahap awal bagi tahanan baru, dilakukan admisi orientasi (Mapenaling), dengan memberikan gambaran mengenai hak dan kewajiban dan larangannya, selain itu akan diberi informasi mengenai jam kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Dengan adanya Bantuan Hukum dan Penyuluhan, fungsinya untuk melakukan kegiatan penyuluhan ke para tahanan-tahanan.

³⁸ Hasil wawancara dengan Aris Sakuriyadi selaku Kasubsi bantuan hukum dan penyuluhan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dilaksanakan pada 23 Desember 2012.

Mengenai pemisahan blok pada Rutan, dalam hal ini pihak Rutan membedakan blok perkara, usia dan jenis kelamin.³⁹

Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya

Bagan 3.1



³⁹ Hasil wawancara dengan Aris Sakuriyadi selaku Kasubsi bantuan hukum dan penyuluhan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dilaksanakan pada 23 Desember 2012.

Tabel 3.1

Jumlah Kepegawaian Per-Bulan Desember 2012

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	
	Pria	Wanita
SD	1 orang	-
SLTP	-	-
SLTA	71 orang	11 orang
D-3	2 orang	1 orang
S-1	42 orang	8 orang
S-2	5 orang	-

Sumber Data Primer : di olah, pada Januari 2013

Pegawai didalam Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, jumlah tersebut sangatlah kurang untuk mengamankan serta mengondisikan Rutan over kapasitas di tiap-tiap blok. Tetapi dengan keterbatasan jumlah pegawai di Rutan, tidak menjadikan hambatan untuk dapat membina Tahanan maupun narapidana.

Tugas Kepala Rumah Tahanan Negara (Karutan) :

1. Kepala Rutan bertanggung jawab untuk membuat suatu keputusan yang berkaitan Rumah Tahanan Negara yang ia pimpin;
2. Kepala Rutan bertanggung jawab secara penuh pada keamanan dan ketertiban dalam Rumah Tahanan Negara yang ia pimpin;
3. Kepala Rutan bertanggung jawab pada pembinaan, perawatan, kesehatan dan pemberian hak-hak warga binaan;

4. Kepala Rutan bertanggung jawab secara keseluruhan isi dalam Rumah Tahanan Negara yang ia pimpin.

Tugas Kepala Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan (Kasubsi Bankumlh) :

1. Menyusun rencana kerja sub seksi bantuan hukum dan penyuluhan;
2. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan;
3. Melakukan bimbingan pegawai bawahan;
4. Melaksanakan ketata usahaan dalam sub seksi bantuan hukum oleh pengacara;
5. Melakukan pengawasan melekat (Waskat);
6. Mempersiapkan, mengurus pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh pengacara kepada para tahanan yang memerlukan;
7. Mempersiapkan pemberian penyuluhan hukum bagi para tahanan penghuni rutan;
8. Menyelenggarakan bimbingan rohani/keagamaan bagi para tahanan penghuni rutan;
9. Menyelenggarakan bimbingan jasmani olah raga, kesenian bagi para tahanan penghuni rutan;
10. Mempersiapkan, mengurus penyediaan bahan bacaan bagi para tahanan penghuni rutan;
11. Menyusun laporan bulanan, triwulan, tahunan sub seksi bankumlh.

Tugas Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.KPR Rutan) :

1. Menyusun rencana kerja pengamanan rutan;
2. Mengelola administrasi keamanan dan ketertiban rutan;
3. Mengawasi pelaksanaan penjagaan, pengamatan, dan pengawasan terhadap tahanan;
4. Mengorganisasikan tugas-tugas pemeliharaan keamanan umum dan tata tertib rutan;
5. Mengawasi pelaksanaan penerimaan, penempatan dan pengeluaran tahanan;
6. Memantau keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat pemeriksaan;
7. Menyusun laporan kerja secara berkala atas hasil pelaksanaan pengamanan dan tata tertib rutan;
8. Mengontrol sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban rutan;
9. Melakukan pembinaan pegawai untuk menegakkan disiplin dalam rangka tata tertib dan disiplin untuk menjaga keamanan;
10. Melaksanakan pengeledahan kamar rutan.

PP No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur mengenai hak-hak yang wajib diperoleh Narapidana selama menjalani masa pidana.

Hak-Hak Narapidana :

1. Ibadah;
2. Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani;
3. Pendidikan dan Pengajaran;
4. Pelayanan Kesehatan dan Makanan;
5. Keluhan;
6. Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa;
7. Upah dan Premi;
8. Kunjungan;
9. Remisi;
10. Asimilasi dan Cuti;
11. Pembebasan Bersyarat;
12. Cuti Menjelang Bebas.

PP No 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Hak-Hak Tahanan :

1. Ibadah;
2. Perawatan Jasmani dan Rohani;
3. Pendidikan dan Pengajaran;
4. Pelayanan Kesehatan dan Makanan;
5. Keluhan;

6. Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa;
7. Kunjungan;
8. Hak-Hak Lain.

Untuk mengantisipasi ketika ada tahanan maupun narapidana yang sedang sakit, pihak Rutan menyediakan 3 dokter dan 4 perawat. Tahanan yang ada didalam Rutan dan meninggal didalam Rutan, kebanyakan sebelum masuk ke Rutan sudah mengalami sakit. Meskipun pihak Rutan telah menyediakan dokter dan perawat, kadang kalau sakit, tahanan akan dibawa ke Rumah Sakit, hal ini di karenakan keterbatasan medis yang ada di Rutan.

Tabel 3.2
Petugas Bagian Kesehatan

Spesialis	Jenis Kelamin	
	Pria	Wanita
Dokter Umum	1 orang	-
Dokter Gigi	1 orang	1 orang
Perawat	3 orang	1 orang

Sumber Data Primer : di olah, pada Januari 2013

Petugas kesehatan yang ada didalam Rutan Klas 1 Surabaya sangatlah terbatas sekali, karena petugas kesehatan tersebut harus melayani 1528 Narapidana dan Tahanan ketika sedang sakit. Maka secara keseluruhan, ketika di Poliklinik Rutan tidak

mampu menampung, maka Narapidana dan Tahanan tersebut akan di rujuk ke Rumah Sakit terdekat dengan pengawalan petugas Rutan Klas 1 Surabaya.

Tabel 3.3

Petugas Pengamanan Rutan Klas 1 Surabaya

Satuan	Jenis Kelamin	
	Pria	Wanita
KPR	23 orang	-
Regu	60 orang	4 orang

Sumber Data Primer : di olah, pada Januari 2013

Rasio Perbandingan Petugas Dengan Penghuni = 01 : 10

Tabel 3.4

Warga Binaan Pemasyarakatan Anak Berdasarkan Jenis Perkara Tanggal 23 November 2012

Jenis Perkara	Jumlah
Pasal 362 KUHP	4 orang
Pasal 363 KUHP	9 orang
Pasal 365 KUHP	5 orang
Pasal 170 KUHP	7 orang
UU No. 21/07	1 orang
UU No. 23/02	3 orang
UU No. 35/09	2 orang
UU No. 12/51	-

Jumlah Keseluruhan	31 orang
--------------------	----------

Sumber Data Primer : di olah, pada Januari 2013

Tabel 3.5

Daftar Jumlah Penghuni Menurut Jenis Tindak Pidana 23 Nopember 2012

No	Jenis Kejahatan	Penghuni		Total
		Pria	Wanita	
1	Ketertiban	49	01	50
2	Kesusilaan	04	03	07
3	Perjudian	180	06	186
4	Pembunuhan	20	01	21
5	Penganiayaan	33	02	35
6	Pencurian	234	27	261
7	Perampokan	79	05	84
8	Pemerasan	04	0	04
9	Penggelapan	53	17	70
10	Penipuan	66	13	79



11	Penadahan	21	03	24
12	Narkotika	484	37	521
13	Korupsi	25	03	28
14	Perlindungan Anak	61	0	61
15	Lain-lain	81	16	97
JUMLAH KESELURUHAN			1528 orang	

Sumber Data Primer : di olah, pada Januari 2013

Daftar Tabel 3.6

Daftar Penghuni Tahanan Menurut Tindak Pidana

No	Jenis Tindak Pidana	Tahanan	
		Pria	Wanita
1	Ketertiban	37	-
2	Kesusilaan	5	3
3	Perjudian	135	7
4	Pembunuhan	14	1
5	Penganiayaan	19	1
6	Pencurian	179	22
7	Perampokan	81	3
8	Pemerasan	2	-

9	Penggelapan	31	9
10	Penipuan	68	12
11	Penadahan	18	1
12	Korupsi	20	4
13	Psitropika	499	44
14	Nakotika	37	-
15	Lain-Lain	112	14
Jumlah		1257	121

Sumber Data Primer : di olah, pada Maret 2013

Daftar Tabel 3.7

Daftar Penghuni Narapidana Menurut Tindak Pidana

No	Jenis Tindak Pidana	Narapidana	
		Pria	Wanita
1	Ketertiban	9	-
2	Kesusilaan	-	1
3	Perjudian	18	-
4	Pembunuhan	2	1
5	Penganiayaan	8	1
6	Pencurian	19	4
7	Perampokan	10	1
8	Pemerasan	-	-
9	Penggelapan	6	2
10	Penipuan	18	2
11	Penadahan	3	-

12	Korupsi	4	-
13	Psitropika	38	-
14	Nakotika	24	-
15	Lain-Lain	16	2
Jumlah		175	14

Sumber Data Primer : di olah, pada Maret 2013

Tabel 3.8


Kapasitas dan Jumlah Hunian Blok Tanggal 23 Nopember 2012

No	Nama Blok	Jumlah Kamar	Kapasitas Penghuni	Jumlah Penghuni Saat Ini
1	Blok A	16	75	346
2	Blok B	15	75	380
3	Blok C	15	98	375
4	Blok D	06	35	64
5	Blok E/ Poliklinik	04	10	17
6	Blok F	31	81	95
7	Blok G	04	50	59
8	Blok H	04	50	27

9	Blok I	01	10	31
10	Blok Wanita	07	35	132
	Jumlah	103	514	1528

Sumber Data Primer : di olah, pada Januari 2013

Denah Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya



Keterangan :

- Blok A, B : Dihuni oleh Tahanan dan Narapidana.
- Blok C : Tahanan yang baru datang dari Kejaksaan (Titipan).
- Blok D : Dihuni oleh Anggota/ Polisi/ Tentara.
- Blok E : Poliklinik yang digunakan untuk Tahanan dan Narapidana yang sakit.

- Blok F : Tempat Tahanan dan Narapidana kasus Narkoba.
- Blok G : Yang melanggar tata tertib Rutan Klas 1 Surabaya (Sel Tikus/Sel Pengasingan)
- Blok H : Dihuni oleh Perkara pidana umum (Tahanan dan Narapidana).
- Blok I : Dihuni oleh Tahanan dan Narapidana Anak-Anak.
- Blok W : Dihuni oleh Tahanan dan Narapidana Wanita, dengan sisa pidana kurang dari 1 Tahun

B. Faktor yang menyebabkan terjadinya kerusuhan dan anarki di dalam Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya.

Kerusuhan identik dengan gerakan yang ditimbulkan oleh seseorang untuk menggerakkan kelompoknya melawan kelompok lain tanpa merusak fasilitas sekitar, sedangkan anarki lebih dikenal masyarakat dengan suatu kerusuhan yang merusak fasilitas yang ada di sekitarnya. Terjadinya kerusuhan dan anarki didalam Rutan akan membawa dampak yang negatif, hal ini dikarenakan suasana dalam Rutan yang terjadi tidak kondusif sehingga mengganggu suatu kenyamanan tahanan lainnya.

Timbulnya kerusuhan dan anarki dikalangan tahanan maupun narapidana disini, adalah tindakan yang dilakukan oleh warga binaan yang berada dalam proses

penahanan serta proses pembinaan yang melanggar tata tertib, yang dapat menyebabkan gangguan keamanan serta kenyamanan didalam Rutan.⁴⁰

Pelanggaran dalam kerusuhan dan anarki ini dibagi menjadi 2, yaitu dapat dikategorikan menjadi :

1. Pelanggaran berat :

Pelanggaran berat yaitu segala tindakan yang termasuk dalam tindak pidana yang dapat menyebabkan gangguan keamanan, kenyamanan serta ketertiban didalam Rutan dan merusak sarana dan prasarana yang ada didalam Rutan. Dapat diambil contoh yaitu tawuran antar tahanan maupun antar narapidana yang berdampak menyebabkan luka-luka, perlawanan terhadap petugas Rutan, dan pemberontakan terhadap segala peraturan yang ada didalam Rutan. Pelanggaran Berat yang telah dipaparkan di atas, akan diberikan suatu sanksi yang sangat tegas, dapat berupa pemindahan ke Rutan atau Lapas lainnya serta akan mendapatkan suatu sanksi tambahan dari pihak Rutan. Karena pelanggaran berat sangat merugikan tahanan maupun narapidana lainnya dan merusak suatu sarana dan prasarana dalam Rutan.⁴¹

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Aris Sakuriyadi selaku Kasubsi bantuan hukum dan penyuluhan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dilaksanakan pada 23 Desember 2012.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Teguh Pamuji selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dilaksanakan pada 23 Desember 2012.

2. Pelanggaran ringan :

Segala tindakan yang sifatnya hanya melanggar ketentuan keamanan dan ketertiban yang ada didalam Rutan, serta menghambat suatu proses didalam Rutan yang meliputi proses suatu penahanan, proses pembinaan dan membawa *handphone* secara diam-diam, tidak menimbulkan adanya korban serta tidak merusak fasilitas yang ada didalam Rutan. Dapat di ambil contoh dari pelanggaran ringan yaitu, percekcoakan antar tahanan serta narapidana, dan membawa barang-barang yang dilarang oleh pihak Rutan. Pelanggaran ringan tersebut akan diberikan suatu peringatan terlebih dahulu, hal ini tidak terlalu mengganggu kenyamanan tahanan lainnya serta sanksinya hanya berupa membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.⁴²

Faktor yang melatar belakangi kerusuhan dan anarki didalam Rutan Klas 1 Surabaya bermacam-macam :

1. *Over kapasitas;*
2. *Masalah utang piutang;*
3. *Pemerasan terhadap tahanan maupun narapidana;*
4. *Pengambilan uang milik tahanan lain;*
5. *Persaingan usaha;*
6. *Tidak mendapat kunjungan dari keluarga;*
7. *Sumber daya manusia.*⁴³

⁴² Hasil wawancara dengan Teguh Pamuji selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dilaksanakan pada 23 Desember 2012.

⁴³ Wawancara dengan Narapidana, Inisial AA, KC, Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dilaksanakan pada Januari 2013.

*Berdasarkan latar belakang, mereka juga melakukan kejahatan yang berbeda-beda, dalam waktu senggang, tahanan maupun narapidana dapat melakukan interaksi, sehingga antar tahanan maupun narapidana sering berinteraksi. Seharusnya mas, pemerintah harus memperhatikan hal-hal semacam ini, karena kalau over kapasitas seperti ini, besar kemungkinan kerusakan dapat terjadi di tiap-tiap Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan, karena adanya gesekan-gesekan saat istirahat malam, seperti diketahui manusia ingin hidup secara enak tanpa adanya gangguan dari orang lain mas. Meskipun pihak Rutan sudah mengamankan sesuai prosedur, tetapi over kapasitas sangatlah berpengaruh penting mas, saat ini banyak Rutan dan Lapas sudah over kapasitas, pemerintah harus membuat solusi.*⁴⁴

Di Rutan Klas 1 Surabaya antara tahanan maupun narapidana sama, akan tetapi narapidana yang cenderung untuk melakukan kerusakan dan anarki didalam Rutan.

Hal ini dikarenakan, narapidana jauh lebih mengetahui suasana di Rutan dari pada tahanan.⁴⁵

Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan dan anarki didalam Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dibagi menjadi 2, yaitu faktor ekstern dan faktor intern. Faktor ekstern yaitu faktor yang terdapat di luar tahanan maupun narapidana, dalam hal ini mencakup kondisi lingkungan, sosial serta kondisi ekonomi. Dengan beberapa kondisi tersebut, berpotensi untuk melakukan suatu pelanggaran dalam ruang lingkup Rutan. Selain faktor ekstern, adanya faktor intern, yaitu terdapat didalam tahanan maupun narapidana yang cenderung pada sifat kejiwaannya serta interaksi antar tahanan dan narapidana didalam Rutan menjadi salah satu penyebab timbulnya kerusakan dan anarki, karena antar tahanan dan narapidana saling berinteraksi didalam Rutan. Untuk membedakan antara Tahanan dan Narapidana, petugas Rutan

⁴⁴ Wawancara dengan Narapidana, Inisial AW, ST, Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dilaksanakan pada Januari 2013.

⁴⁵ Wawancara dengan Narapidana, Inisial KC, Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dilaksanakan pada Maret 2013.

Klas 1 Surabaya sulit membedakannya, jadi Tahanan dan Narapidana bebas untuk berinteraksi pada saat didalam Blok dan pada saat jam bebas.⁴⁶

Berkaitan terjadinya saling interaksi antara tahanan dan narapidana untuk melakukan kerusuhan dan anarki didalam Rutan, termasuk dalam teori Kriminologi *Differensial Association* yang menyatakan “Perilaku kejahatan di pelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama bersifat lisan maupun dengan menggunakan bahasa isyarat”

B.1 Faktor intern yang menimbulkan terjadinya kerusuhan dan anarki dalam Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya.

Secara umum, penghuni tahanan maupun narapidana yang sekarang berada di Rutan Klas 1 Surabaya sebanyak 1526 penghuni, dapat dikatakan terjadinya over kapasitas, hampir didalam tiap-tiap blok di Rutan Medaeng, hal ini dapat memicu terjadinya suatu kerusuhan dan anarki antar tahanan maupun antar narapidana, dapat diambil contoh, kamar hunian yang ada di Rutan Klas 1 Surabaya sangat terbatas, idealnya tiap kamar hunian, dihuni antara 4-5 Tahanan, akan tetapi yang ada saat ini di kamar hunian Rutan Klas 1 Surabaya mencapai 20 Tahanan. Dengan fakta yang ada di lapangan, ruang gerak mereka sangatlah terbatas, sangat tidak cocok dan tidak bisa leluasa untuk dapat melakukan aktivitas, dengan kondisi tersebut, dapat dikatakan sebagai over kapasitas blok, karena dari Kemenkumham sendiri, bahwa tiap-tiap

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Teguh Pamuji selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dilaksanakan pada 30 Desember 2012.

kamar hunian idealnya 4-5 Tahanan, dengan tujuan untuk menghindari gesekan-gesekan antar Tahanan maupun antar Narapidana serta dapat memberikan suatu kenyamanan.⁴⁷

Yang sangat terlihat sekali akibat dampak over kapasitas, yaitu air, karena pada biasanya air digunakan oleh 500 tahanan maupun narapidana, akan tetapi sekarang dipakai 1600 tahanan, selain itu sapiteng cepat penuh, banyak sekali akibat dampak over kapasitas, mulai dari penularan penyakit yang secara cepat karena hampir setiap hari selalu bersentuhan, kebersihan dalam Rutan, dengan akibat kunjungan yang mempengaruhi, sampah yang setiap harinya menumpuk, hal ini disebabkan oleh banyak membuang plastik, yang dalam hitungan jam sudah terkumpul sekitar 1500 sampah.⁴⁸

Bermula dengan kondisi diatas, Tahanan maupun Narapidana ingin mencari tempat yang nyaman, sehingga dapat menimbulkan gesekan diantara mereka.

Selain beberapa faktor yang telah di paparkan diatas, yang dapat melakukan suatu pelanggaran didalam Rutan yaitu :

1. Tidak mendapatkan kunjungan dari pihak keluarga serta kerabat;
2. Kurangnya partisipasi dari masyarakat dengan enggan melepas stigma yang ada didalam bekas tahanan maupun narapidana;

⁴⁷. Hasil wawancara dengan Teguh Pamuji selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dilaksanakan pada 23 Desember 2012.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Teguh Pamuji selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dilaksanakan pada 23 Desember 2012.

3. Tingkat perekonomian yang semakin tidak layak. Karena kebanyakan para tahanan maupun narapidana berasal dari keluarga yang hidup secara pas-pasan.⁴⁹

B.2 Faktor ekstern yang menimbulkan terjadinya kerusuhan dan anarki dalam Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya.

Secara keseluruhan, pada dasarnya manusia ingin hidup secara nyaman tanpa adanya gangguan dari orang lain, terjadinya suatu kerusuhan dan anarki ini faktor SDM (Sumber Daya Manusia) sangat berpengaruh didalam kehidupan bermasyarakat. Ketika SDM seseorang tersebut baik, maka seseorang itu akan berfikir jangka panjang untuk dan akan berbuat sesuatu, karena orang tersebut akan memikirkan sebab akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, akan tetapi ketika SDM seseorang tersebut tidak baik, maka seseorang tersebut akan berfikir pendek tanpa memikirkan sebab akibat yang ditimbulkan perbuatannya.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di Rutan Klas 1 Surabaya, sebagai catatan, pada intinya Rutan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, yang tidak menutup kemungkinan dapat terjadi suatu kerusuhan maupun anarki didalam Rutan.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Teguh Pamuji selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dilaksanakan pada 23 Desember 2012.

Dimana mereka juga berebut tempat istirahat yang nyaman serta bebas dari gangguan orang lain.⁵⁰

Permasalahan yang sering timbul di Rutan Klas 1 Surabaya, adanya faktor pribadi, tahanan maupun narapidana mencuri uang milik tahanan lainnya, selain itu adanya pemerasan yang dilakukan oleh tahanan maupun narapidana kepada tahanan lainnya, dengan alasan bahwa pihak keluarga yang bersangkutan tidak membesuk, selain itu adanya utang piutang, faktor ini sering kali memicu terjadinya kerusuhan dan anarki antar Tahanan maupun antar Narapidana, karena sebelumnya pihak yang bersangkutan berhutang di luar Rutan, lalu kabur setelah hutangnya tidak mampu dibayar, akan tetapi keduanya bertemu kembali didalam satu Rutan, faktor utang piutang kerap kali terjadi didalam Rutan Klas 1 Surabaya, berdasarkan data yang ada di lapangan, faktor tersebut merupakan faktor yang paling menonjol yang berakibat adanya suatu kerusuhan dan anarki, dan yang terakhir adanya persaingan usaha.⁵¹

Kondisi emosi yang masih belum terkendali, merupakan pelanggaran yang sering kali terjadi didalam Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, adanya perasaan tidak senang terhadap tahanan maupun narapidana lainnya. Sebab ini merupakan hal yang dapat memicu suatu kerusuhan mengingat pada dasarnya warga binaan berasal dari kasus yang bermacam-macam.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Teguh Pamuji selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dilaksanakan pada 23 Desember 2012.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Teguh Pamuji selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dilaksanakan pada 23 Desember 2012.

Dengan beberapa uraian diatas, faktor ekstern dan faktor intern dapat memicu terjadinya kerusuhan dan anarki dalam Rutan. Pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan maupun narapidana tersebut tidak hanya mengganggu proses penahanan dan pembinaan, akan tetapi dengan dampak yang dilakukan akibat dari pelanggaran tersebut yaitu menghambat suatu proses penahanan dan proses pembinaan yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya. Untuk menghindari adanya suatu kerusuhan dan anarki dalam Rutan yang dapat mengganggu proses penahanan serta proses pembinaan, maka harus adanya kerja sama antara pihak Rutan dengan kepolisian, warga binaan dan peran masyarakat. Karena dengan adanya kerja sama yang baik antara pihak Rutan dengan kepolisian, warga binaan dan peran masyarakat, akan menciptakan suasana yang sangat kondusif didalam Rumah Tahanan Negara.

C. Frekuensi terjadinya Kerusuhan dan Anarki dalam Rumah Tahanan Negara

Terjadinya kerusuhan dan anarki dalam Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya ini, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Teguh Pamuji mengatakan bahwa, kerusuhan dan anarki yang ada di Rutan Klas 1 Surabaya, masuk dalam kategori sedang, karena kerusuhan ini hanya melibatkan perkelahian antar Tahanan dan antar Narapidana.

Sedangkan kategori tinggi meliputi peredaran narkoba didalam lingkungan Rutan Klas 1 Surabaya, fakta yang ada, tidak terjadinya peredaran narkoba didalam lingkungan Rutan.

Teguh Pamuji mengatakan : *Alhamdulillah mas mulai saya menjabat sebagai Ka.KPR Rutan Klas 1 Surabaya, tidak ada kasus peredaran narkoba, karena saya menekankan pengawasan ekstra kepada penjaga Rutan selama 24 jam serta menempatkan cctv di setiap blok, dengan tujuan agar dapat di pantau secara menyeluruh dan para tahanan maupun narapidana masih dapat mengontrol dirinya secara baik, akan tetapi yang menjadi kendala saat ini, adanya utang piutang antar tahanan yang masih belum terselesaikan, karena mereka di luar Rutan berhutang ketemu kembali didalam Rutan itu penyebabnya sampai saat ini masih banyak terjadi. Setiap Tahunnya, kasus yang ada didalam Rutan Klas 1 Surabaya, semakin berkurang, hal ini di karenakan dengan adanya suatu pengamanan ekstra dari petugas Rutan. Jadi kategori yang ada di Rutan Klas 1 Surabaya yaitu kategori ringan).*⁵²

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kerusakan yaitu adanya salah paham antar tahanan serta utang piutang antar tahanan maupun antar narapidana. Frekuensi kerusakan di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, terjadi dalam kurun waktu seminggu 1x sampai seminggu 2x. Berdasarkan fakta yang ada dalam Rutan, kasus tersebut yang sering kali terjadi karena utang piutang dan salah paham. Akan tetapi faktor yang sering kali terjadi yaitu utang piutang, karena utang piutang ini sering kali melibatkan perkelahian antar blok.⁵³

Pemicu terjadinya kerusakan dan anarki di Rutan Klas 1 Surabaya, sering dilakukan oleh narapidana, karena menurut petugas Rutan Klas 1 Surabaya, narapidana sangat menguasai lingkungan atau suasana Rutan, sehingga narapidana cenderung menjadi motor penggerak ketika terjadinya kerusakan didalam Rutan.

⁵² Hasil wawancara dengan Teguh Pamuji selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dilaksanakan pada 23 Desember 2012.

⁵³ Hasil wawancara dengan Teguh Pamuji selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dilaksanakan pada 23 Desember 2012.

D. Upaya Penanggulangan Kerusuhan dan Anarki di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya

Upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya kerusuhan dan anarki dalam Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, di kalangan Tahanan maupun di kalangan Narapidana, dapat diambil 2 cara, yaitu upaya pencegahan serta upaya penanggulangan. Upaya pencegahan secara represif yaitu upaya penanggulangan setelah terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan tahanan maupun narapidana. Sedangkan upaya preventif yaitu upaya penanggulangan sebelum terjadinya pelanggaran, pada penerapan yang ada di lapangan, upaya penanggulangan preventif sering kali digunakan oleh Rutan Klas 1 Surabaya, karena upaya penanggulangan ini dapat berupa pembinaan, pengarahan, dukungan dari berbagai pihak, dengan diberikan suatu wawasan serta pengetahuan sebab akibat yang dapat di timbulkan akibat adanya suatu kerusuhan dan anarki dalam Rutan Klas 1 Surabaya.

Upaya pencegahan atau penanggulangan kerusuhan dan anarki secara preventif dapat berupa :

1. Perbaiki sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban Rutan;
2. Memberikan suatu pengarahan tentang pentingnya keamanan dan ketertiban dengan tujuan agar menciptakan suatu situasi yang sangat kondusif dengan menunjang proses penahanan serta proses pembinaan;

3. Memberikan suatu pengarahan kepada para tahanan maupun narapidana tentang peraturan yang berlaku sepanjang penahanan dan pembinaan;
4. Menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati antara tahanan satu dengan tahanan lainnya maupun antara narapidana yang satu dengan narapidana lainnya;
5. Menumbuhkan kesadaran hukum terhadap tahanan serta narapidana;
6. Memberikan suatu pendalaman rohani kepada tahanan dan narapidana agar dapat mengontrol diri sendiri;
7. Adanya suatu pengamanan yang baik, yang dilakukan oleh pihak Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya.

Upaya penanggulangan kerusuhan dan anarki secara represif dapat berupa :

1. Dapat memberikan suatu pengamanan yang ekstra terhadap warga binaan yang melanggar ketentuan yang ada didalam Rutan, dengan tujuan agar diproses lebih jauh lagi;
2. Melakukan proses hukum kepada Tahanan dan Narapidana yang melakukan suatu pelanggaran ketentuan tata tertib keamanan Rutan;
3. Memberikan sanksi yang tegas kepada Tahanan maupun Narapidana.⁵⁴

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Teguh Pamuji selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dilaksanakan pada 23 Desember 2012.

Kerusuhan dalam Rumah Tahanan Negara kemungkinan bisa terjadinya, hal ini di karenakan, dimana kehidupan didalam Rutan seperti kehidupan pada biasanya yang tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya gesekan-gesekan antar Tahanan maupun antar Narapidana dan cenderung melakukan pelanggaran. Dalam menanggulangi kerusuhan dan anarki, pihak Rutan, yang berwenang yaitu KPR (Kesatuan Pengamanan Rutan) akan memanggil pihak yang bersangkutan, lalu mengintrogasi dengan tujuan agar dapat mendalami secara menyeluruh faktor apa yang melatarbelakangi kejadian yang di timbulkan.⁵⁵

Ketika pihak yang bersangkutan telah terbukti melakukan suatu kerusuhan antar tahanan maupun antar narapidana (motor penggerak massa), maka akan di buatnya suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Berita Acara Pemeriksaan akan di jadikan suatu bukti atau dasar untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada pihak yang bersangkutan, karena dapat dikatakan sebagai kriminal murni, setelah perlakuannya mendapat stigma/cap sebagai tindakan kriminal murni, maka kasus tersebut akan dilimpahkan kepada kepolisian, agar dapat diproses lebih lanjut.

Sanksi yang diuraikan diatas, merupakan sanksi yang di selesaikan secara ekstern. Tetapi sanksi yang diselesaikan secara intern, dimana pihak yang yang bersangkutan, akan di kenakan hukuman tutupan sunyi, dimana hukuman ini dilakukan selama 1

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Teguh Pamuji selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dilaksanakan pada 23 Desember 2012.

minggu, maka selama pihak yang bersangkutan melakukan hukuman tutupan sunyi, pihak keluarga serta pihak kerabat dilarang untuk mengunjunginya.

Selain mendapatkan hukuman tutupan sunyi, maka sanksi yang dapat dilakukan yaitu adanya sel khusus (sel pengasingan/ sel tikus) dimana sel ini digunakan untuk tempat yang di sediakan khusus oleh Rutan bagi tahanan atau narapidana yang telah melanggar tata tertib Rutan. Kebijakan ini di ambil oleh pihak Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya dengan tujuan agar Tahanan maupun Narapidana yang melanggar ketentuan Rutan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar. Kategori yang telah di uraikan diatas, merupakan kategori yang darurat atau sangat mengkhawatirkan, karena mengganggu kondisi Rutan serta mengganggu kenyamanan para tahanan serta narapidana lainnya.⁵⁶

Ketika terjadinya suatu kerusuhan dalam kategori tidak khawatir, maka kebijakan atau langkah yang dilakukan oleh pihak Rutan, yaitu membuat surat pernyataan, kalau mengganggu kenyamanan Rutan, maka hak-hak mereka bisa dicabut, hak-hak yang dapat dicabut berupa Remisi. Untuk aturannya sendiri, pihak Rutan mengacu pada Standart Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dari pemerintah pusat (Kementerian Hukum dan HAM), akan tetapi yang menjadi garis bawah dari Standart Operasional Prosedur (SOP) tersebut, ketika tidak sesuai apa yang terjadi di

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Teguh Pamuji selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dilaksanakan pada 23 Desember 2012.

lapangan, maka pihak Rutan/Lapas akan di berikan suatu kewenangan sendiri serta keleluasaan untuk dapat melakukan kebijakan sendiri.

Untuk menanggulangnya, adanya suatu pengawasan yang dilakukan oleh KPR selaku pihak yang berwenang di Rutan untuk mengamankan Rutan. Pengawasan ini dilakukan hampir di seluruh blok-blok yang ada di Rutan, dengan pengawasan ini selama 24 jam, maka segala aktivitas yang ada didalam Rutan dapat di pantau secara otomatis melalui CCTV yang terpasang di tiap-tiap sudut blok. Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan, ketika terjadinya kerusuhan atau keributan antar Tahanan mapun antar Narapidana, maka dapat melakukan tindakan secepat mungkin agar tidak berdampak yang lebih buruk lagi.

Kalau perseorangan yang melakukan keributan antar Tahanan, maka pihak Rutan akan dilakukan pendekatan secara personal. Kalau keributan antar kelompok, maka pihak Rutan akan merangkul orang-orang yang berpengaruh untuk mengamankan massanya, cara tersebut sering kali dilakukan dan terbukti sangat efektif. Ketika terjadi kerusuhan dan anarki didalam rutan, maka pihak Rutan membutuhkan bantuan dari pihak lain, adapun yang di maksud yaitu Kepolisian dan Tentara.⁵⁷

Penyebab terjadinya kerusuhan, maka yang menjadi pemicunya, akan di lokalisir (pindah ke Lapas lainnya). Sebagai catatan tahanan yang melakukan kerusuhan akan

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Teguh Pamuji selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dilaksanakan pada 23 Desember 2012.

di pindahkan ke Lapas lainnya, kalau tahanan tersebut ingin kembali lagi ke tempat semula, maka tidak bisa.⁵⁸

Karena pada kategorinya, pemindahan suatu tahanan maupun narapidana yang di pindahkan ke Lapas lainnya, merupakan kategori pelanggaran berat. Tujuan diberlakukan kebijakan ini yaitu dikarenakan Tahanan maupun Narapidana tersebut akan melakukan perbuatan yang sama di suatu hari nanti, untuk mengantisipasinya, tahanan tersebut tidak dapat kembali pada tempat semula.⁵⁹

Pihak Rutan Klas 1 Surabaya sendiri dalam memberikan sanksi bagi tahanan dan narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban terletak di dalam pasal 47 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, aturan tersebut merupakan dasar hukum.

Langkah yang diambil oleh Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, melakukan beberapa cara preventif maupun langkah represif, dengan tujuan agar dapat menumbuhkan suatu kesadaran dalam diri Tahanan maupun Narapidana, dengan memperbaiki segala perilaku buruk menjadi suatu perilaku yang baik.

Langkah ini diambil dengan berbagai pertimbangan, dimana agar warga binaan dapat menjadi suatu masyarakat yang berguna bagi bangsa dan negara, dan telah siap terjun ke dalam masyarakat setelah bebas di Rumah Tahanan Negara maupun Lembaga

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Teguh Pamuji selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dilaksanakan pada 23 Desember 2012.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Teguh Pamuji selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dilaksanakan pada 23 Desember 2012.

pemasyarakatan. Penanggulangan preventif dilakukan untuk dapat mengurangi serta mencegah suatu kerusuhan dan anarki di dalam Rumah Tahanan Negara, yang sangat mungkin terjadi dilakukan oleh warga binaan.

Berbagai cara terus dilakukan oleh pihak Rutan Klas 1 Surabaya dalam hal menanggulangi kerusuhan dan anarki, dengan tujuan agar kerusuhan dan anarki tersebut tidak meluas ke berbagai blok-blok yang ada. Karena hingga saat ini terjadinya kerusuhan dan anarki tidak melibatkan semua blok-blok, tetapi hanya melibatkan beberapa blok saja, dapat di ambil contoh, kasus kerusuhan di blok A dan blok B, yang dipicu terkait dengan utang piutang yang dilakukan penghuni kedua blok tersebut.

E. Analisa Keberadaan Narapidana Dalam Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya

Narapidana harus ditempatkan didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan pembinaan, tetapi pada kenyataannya karena keterbatasan kapasitas Rutan di Indonesia membuat fungsi Lembaga Pemasyarakatan berubah menjadi Rumah Tahanan Negara. Beberapa Lapas yang seharusnya menjadi tempat membina narapidana tersebut digunakan untuk menahan tersangka atau terdakwa. Perubahan fungsi ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara. Pada Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut

terdapat daftar Lapas yang juga dapat menjadi Rutan. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983, di tiap kabupaten atau kotamadya dibentuk Rumah Tahanan Negara.

Keberadaan narapidana didalam Rutan, merupakan hal yang tidak wajar, karena fungsi Rutan yaitu tempat menahan tersangka untuk sementara waktu sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bukan melakukan proses pembinaan, karena dalam Pasal 19 ayat 1, PP No.27 Tahun 1983, menyatakan bahwa didalam Rutan di tempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.


Pada perkembangan saat ini, adanya narapidana didalam Rutan merupakan suatu hal yang biasa, karena kondisi yang terjadi di Indonesia adalah tidak semua kabupaten dan kotamadya di Indonesia memiliki Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan, sehingga Rutan difungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya Lapas. Hal ini juga mengingat kondisi banyak Lapas yang ada di Indonesia, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah menjalani hukuman di Rutan, yang seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai.⁶⁰

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Aris Sakuriyadi selaku Kasubsi bantuan hukum dan penyuluhan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dilaksanakan pada 14 Maret 2013.

Rutan Klas 1 Surabaya mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 20 September tentang Organisasi dan Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dan Kebijakan Sektorial Kemenkumham Jawa Timur bahwa Narapidana dengan sisa pidana kurang dari 1 tahun, bisa ditempatkan di Rutan Klas 1 Surabaya.

Narapidana tersebut merupakan titipan dari Pengadilan Negeri. Kalau kurang dari 1 tahun, bisa di tempatkan di Rutan. Contoh, 1 tahun 3 bulan di potong masa penahanan dan akibat over kapasitas dari Lembaga Pemasyarakatan lain.

Perkara tertentu seperti narkoba, harus di tempatkan di LP Narkoba, perkara kriminal harus di LP Porong.⁶¹



⁶¹ Hasil wawancara dengan Aris Sakuriyadi selaku Kasubsi bantuan hukum dan penyuluhan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dilaksanakan pada 14 Maret 2013.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kerusuhan dan Anarki

Faktor-faktor yang menyebabkan adanya suatu kerusuhan dan anarki di dalam Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dapat dibagi dengan faktor ekstern dan faktor intern. Faktor ekstern yaitu faktor yang terdapat di luar tahanan maupun narapidana, dalam hal ini mencakup kondisi lingkungan, sosial serta kondisi ekonomi. Dengan beberapa kondisi tersebut, berpotensi untuk melakukan suatu pelanggaran dalam ruang lingkup Rutan. Selain faktor ekstern, adanya faktor intern, yaitu terdapat didalam tahanan maupun narapidana yang cenderung pada sifat kejiwaannya.

- Faktor Ekstern :

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

Seseorang tersebut baik, maka seseorang itu akan berfikir jangka panjang untuk dan akan berbuat sesuatu, karena akan memikirkan sebab akibat yang di timbulkan dari perbuatannya. Tetapi ketika SDM seseorang tersebut tidak baik, maka seseorang tersebut akan berfikir pendek tanpa memikirkan sebab akibat yang ditimbulkan perbuatannya.

B. Utang Piutang

Pihak yang bersangkutan berhutang di luar Rutan, lalu kabur setelah hutangnya tidak mampu dibayar, akan tetapi keduanya bertemu kembali didalam satu Rutan, faktor utang piutang kerap kali terjadi didalam Rutan yang berakibat adanya suatu kerusuhan dan anarki.

C. Pemerasan

Pemerasan didalam Rutan tidak dapat di hindarkan, hal ini di karenakan adanya suatu tahanan maupun narapidana yang berkuasa didalam bloknya, tahanan tersebut menggunakan kekuasaannya dengan cara memeras apa yang dimiliki oleh tahanan lainnya. Kejadian ini akan membawa dampak yang negatif di kalangan tahanan lainnya, karena dapat memicu terjadinya suatu keributan antar tahanan yang berdampak terjadinya suatu kerusuhan dalam Rutan.

D. Pengambilan Uang Milik Tahanan Lain

Pengambilan uang milik tahanan lainnya dapat di kategorikan sebagai pencurian, kasus ini kadang kali terjadi dalam Rutan, hal ini di karenakan tahanan tersebut mengambil dengan berbagai alasan, mulai dari uang yang dimilikinya telah habis serta pihak keluarga tidak memberikan uang. Hal tersebut yang dapat memicu terjadinya pengambilan uang milik tahanan lainnya yang berpotensi terjadinya suatu kerusuhan dalam Rutan.

- **Faktor Intern**

Penghuni Rumah Tahanan Negara baik tahanan maupun narapidana yang sekarang berada di Rutan Medaeng sebanyak 1528 penghuni. Hal ini dapat memicu terjadinya suatu kerusuhan dan anarki antar tahanan maupun antar narapidana. dimana ruang gerak mereka sangatlah terbatas, sangat tidak cocok dan tidak bisa leluasa untuk dapat melakukan aktivitas, dengan apa yang terjadi saat ini, dapat di katakan sebagai over kapasitas blok, karena standart dari Kemenkumham sendiri, bahwa tiap-tiap kamar hunian idealnya 4-5 Tahanan, dengan tujuan untuk menghindari gesekan-gesekan antar tahanan maupun antar narapidana serta dapat memberikan suatu kenyamanan. Selain paparan di atas, ada beberapa hal yang dapat melakukan suatu pelanggaran di dalam Rutan yaitu :

1. Tidak mendapatkan kunjungan dari pihak keluarga serta kerabat;
2. Kurangnya partisipasi dari masyarakat dengan enggan melepas stigma yang ada didalam bekas tahanan maupun narapidana;
3. Tingkat perekonomian yang semakin tidak layak. Karena kebanyakan para tahanan maupun narapidana berasal dari keluarga yang hidup secara pas-pasan.

2. Upaya Penanggulangan Kerusuhan dan Anarki Dalam Rumah Tahanan Negara

Dalam hal menanggulangi kerusuhan dan anarki, pihak Rutan, yang berwenang yaitu (Kesatuan Pengamanan Rutan) KPR akan memanggil pihak yang bersangkutan, lalu mengintrogasi dengan tujuan agar dapat mendalami secara menyeluruh mengapa kejadian dapat timbul. Sanksi yang telah diuraikan di atas, merupakan sanksi yang di selesaikan secara ekstern.

Akan tetapi sanksi yang diselesaikan secara intern, dimana pihak yang bersangkutan, akan di kenakan hukuman tutupan sunyi, dimana hukuman ini dilakukan selama 1 minggu, maka selama pihak yang bersangkutan melakukan hukuman tutupan sunyi, pihak keluarga serta pihak kerabat dilarang untuk mengunjunginya. Selain mendapatkan hukuman tutupan sunyi, maka sanksi yang dapat dilakukan yaitu adanya sel khusus (sel pengasingan/ sel tikus) dimana sel ini digunakan untuk tempat yang di sediakan khusus oleh Rutan bagi tahanan atau narapidana yang telah melanggar tata tertib Rutan.

Ketika terjadi suatu kerusuhan, maka yang menjadi pemicunya, akan dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan lainnya. Sebagai catatan tahanan yang melakukan kerusuhan akan di pindahkan ke LP lainnya, dalam hal ini kalau tahanan tersebut, ketika ingin kembali lagi ke tempat semula, maka tidak bisa. Karena pada kategorinya, pemindahan suatu tahanan maupun narapidana yang di pindahkan ke LP lainnya, merupakan kategori pelanggaran berat. Tujuan

diberlakukan kebijakan ini yaitu dikarenakan tahanan maupun narapidana tersebut akan melakukan perbuatan yang sama di suatu hari nanti, untuk mengantisipasinya, tahanan tersebut tidak dapat kembali pada tempat semula.

Upaya pencegahan atau penanggulangan kerusuhan dan anarki secara preventif dapat berupa :

1. Perbaiki sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban;
2. Memberikan suatu pengarahan tentang pentingnya keamanan dan ketertiban dengan tujuan agar menciptakan suatu situasi yang sangat kondusif dengan menunjang proses pembinaan;
3. Memberikan suatu pengarahan kepada para tahanan maupun narapidana tentang peraturan yang berlaku sepanjang pembinaan;
4. Menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati antara tahanan satu dengan tahanan lainnya maupun antara narapidana yang satu dengan narapidana lainnya;
5. Menumbuhkan kesadaran hukum terhadap tahanan serta narapidana;
6. Adanya suatu pengamanan yang baik, yang dilakukan oleh pihak Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya.

Upaya penanggulangan kerusuhan dan anarki secara represif dapat berupa :

1. Dapat memberikan suatu pengamanan yang ekstra terhadap warga binaan yang melanggar ketentuan Rutan, dengan tujuan agar diproses lebih jauh lagi;
2. Melakukan proses hukum kepada tahanan dan narapidana yang melakukan suatu pelanggaran ketentuan tata tertib keamanan Rutan;
3. Memberikan sanksi yang tegas kepada tahanan dan narapidana.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Adapun saran bagi pemerintah, dimana harus membuat suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terjadinya suatu kerusuhan dan anarki didalam Rumah Tahanan Negara maupun di Lembaga Pemasyarakatan, hal ini dilakukan dengan tujuan agar mempunyai suatu sanksi yang tegas bagi para tahanan maupun para narapidana yang telah melanggar ketentuan tata tertib didalam Rutan maupun dalam Lapas.

Perundang-undangan tersebut harus dibuat, karena saat ini banyak Rutan maupun Lapas telah mengalami over kapasitas dalam blok-blok yang besar kemungkinan terciptanya suatu pelanggaran, kerusuhan dan anarki, karena gesekan antar tahanan satu dengan tahanan yang lain besar kemungkinan terjadi. Hal ini dilakukan untuk dapat mencegah terjadinya di Rutan dan di

Lapas, karena dengan adanya suatu aturan yang mengatur, maka adanya suatu dasar hukum bagi yang melanggar serta sanksinya sangatlah tegas dan mengikat semua tahanan serta narapidana dalam ruang lingkup Rutan dan Lapas.


Dengan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah, maka dengan harapan terjadinya suatu kerusuhan dan anarki di dalam Rutan serta dalam Lapas dapat di hindari. Karena para tahanan serta narapidana akan mengetahui secara detail bahwa adanya suatu sanksi yang tegas, maka akan berfikir ulang untuk berbuat negatif yang menimbulkan situasi yang tidak kondusif didalam Rutan.

2. Bagi Rutan Klas 1 Surabaya :

Adapun saran yang dapat diberikan untuk mengatasi serta meminimalisasi terjadinya suatu kerusuhan dan anarki didalam Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, yaitu :

1. Terus meningkatkan kerja sama dengan pihak yang bersangkutan, dalam hal ini dapat menjalin kerja sama antara pihak Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya dengan Kepolisian. Hal ini wajib dilakukan dengan tujuan agar proses penahanan serta proses pembinaan dapat berjalan dengan baik, serta membawa dampak yang kondusif didalam Rutan;

2. Memberikan sosialisasi kepada tahanan dan narapidana terkait dampak negatif dan sanksi yang diberikan terhadap melanggar ketentuan tata tertib Rutan;
3. Meningkatkan kemampuan pegawai Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dengan mengikuti pelatihan kerja secara khusus untuk menjaga dirinya ketika adanya suatu kerusuhan dalam Rutan;
4. Meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam Rutan serta pegawai Rutan dapat memberikan panutan yang baik terhadap para tahanan maupun para narapidana;
5. Melakukan suatu pendekatan secara personal kepada tahanan serta narapidana yang berpengaruh di tiap-tiap blok, dengan tujuan agar dapat mencegah terjadinya kerusuhan dan anarki yang meluas didalam Rutan.



DAFTAR PUSTAKA

Bahan Litelatur :

Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

—————, 2007, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana* : PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* : PT Citra Aditya Bakti.

—————, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana-Cetakan ke-3*, Kencana, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

Burhan Bungim, 2001, *Metodologi penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

G.W.Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, Pradya Paramitha. Jakarta.

I.S.Susanto, 2011, *Kriminologi* : Genta Publishing, Yogyakarta.

J.E. Sahetapy, 1992, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana* , Jakarta Rajawali.

Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni).

Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, 2007, *Pidana Penjara Mau Kemana*. CV. Indhill Co, Jakarta.

Soedjono Dirjosisworo, 1981. *Pathologi Sosial*, Alumni. Bandung.

—————, 1984. *Sosio-Kriminology*, CV. Sinar Baru, Bandung.

—————, 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke-II (Semarang: Yayasan Sudarto).

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Tri Kama, *Kamus lengkap bahasa indonesia*, Karya Agung, Surabaya.

Bahan Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bahan Internet :

<http://hukum.kompasiana.com/2012/06/13/teori-pidana/>,

<http://hukum.kompasiana.com/2012/06/13/teori-pidana/>

<http://www.metro.polri.go.id/rumah-tahanan>.


<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/>,

<http://id.shvoong.com/social-sciences/psychology/2215436-kriminologi/>

Lampiran

Kondisi Lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya

Gambar 1.1



Suasana Ruang Kunjungan di Rutan Klas 1 Surabaya

Gambar 1.2



Suasana Blok A Rutan Klas 1 Surabaya

Gambar 1.3



Suasana Blok B Rutan Klas 1 Surabaya

Gambar 1.4

